BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi seperti saat ini dimana semua manusia membutuhkan teknologi canggih untuk dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang setiap hari terus menerus berkembang. Kemajuan teknologi yang sangat cepat pada saat ini menyebabkan banyaknya inovasi terhadap teknologi. Berkembangnya inovasi teknologi memberikan kemudahaan dalam melakukan aktivitas kita untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Inovasi-inovasi ini menyebabkan lahirnya handphone yang dimana hal tersebut berkembang menjadi sebuah smartphone. Produk smartphone yang beredar di Indonesia terutama di Kota Batam adalah iphone. Produk iphone adalah salah satu produk internasional yang sangat banyak diminati di kalangan masyarakat menengah ke atas selama bertahun-tahun. Hal tersebut dikarenakan harga produk iphone relatif mahal dari pada smartphone lainnya.[1]

Popularitas iPhone di Indonesia terus meningkat, terbukti dari tingginya permintaan terhadap seri terbaru yang bahkan menyebabkan stok cepat habis dalam waktu singkat setelah peluncuran resmi, serta lonjakan penjualan yang signifikan dibandingkan generasi sebelumnya.[2] Fenomena

[1] Suadi, I. P. M., Yuliartini, N. P. R., & Ardhya, S. N., 2021, Tinjauan yuridis subyek hukum dalam transaksi jual beli online/e-commerce ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. *4 No.*2, hlm. 668-681.

[2] Djatmiko Wardoyo, "Gaya Hidup Dengan Keputusan Pembelian iPhone pada Mahasiswa", *Jurnal Psikoborneo*, Vol. 8 No. 4, 2020, hlm. 733-734.

ini tidak lepas dari persepsi masyarakat yang menilai iPhone sebagai simbol status dan gaya hidup, terutama di kalangan anak muda dan kelompok ekonomi menengah ke atas. Selain itu, citra merek yang kuat dan inovasi teknologi yang ditawarkan Apple juga menjadi faktor utama yang membuat iPhone tetap menjadi pilihan utama konsumen di pasar smartphone Indonesia.[3]

Di indonesia sendiri sedang ramai peredaran iphone bekas. Masuknya iPhone bekas dari luar negeri ke Indonesia, yang dikenal dengan istilah iPhone *ex inter*, merupakan fenomena di mana perangkat iPhone bekas pakai diimpor dari negara lain dan kemudian diperjualbelikan di pasar domestik tanpa melalui jalur distribusi resmi. iPhone *exinter* didefinisikan sebagai ponsel bekas produksi Apple yang berasal dari luar negeri dan biasanya masuk ke Indonesia melalui jalur impor non-resmi, sehingga tidak memiliki garansi resmi dari Apple dan sering kali tidak terdaftar IMEI-nya di sistem pemerintah Indonesia.[4] Faktor utama yang mendorong peredaran iPhone bekas impor ini adalah harga yang jauh lebih murah dibandingkan produk resmi, serta tingginya permintaan pasar terhadap produk iPhone sebagai simbol status dan gaya hidup.[5]

[3] Sitti Nurul Lestari, "Keputusan Pembelian Apple iPhone Melalui Citra Merek, Harga dan Gaya Hidup*", Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, Vol. 8 No. 2, 2022, hlm. 194-195.

[4] Zausan Maulia Lestari, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen iPhone Ex Inter", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2023, hlm. 1.

[5] ANM, "Mengenal Istilah Ex Inter di iPhone, Ini Bedanya dengan yang Resmi", terdapat dalam https://kumparan.com/how-to-tekno/mengenal-istilah-ex-inter-di-iphone-ini-bedanya-dengan-yang-resmi-1yrWvi3wQP3/full. Diakses pada 10 Juni 2025 Pukul 15.00

International Mobile Equipment Identity (IMEI) merupakan nomor identitas internasional yang terdiri dari 15 (lima belas) digit angka, dihasilkan dari 8 (delapan) digit *Type Allocation Code* yang dialokasikan oleh *Global System for Mobile Association* guna mengidentifikasi secara unik setiap alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tersambung ke jaringan bergerak seluler.[6] Nomor IMEI berfungsi sebagai tanda pengenal perangkat seluler yang memungkinkan otoritas berwenang untuk melacak, mengidentifikasi, serta mengendalikan peredaran perangkat yang tidak sah di wilayah hukum suatu negara.[7] Kebijakan pengendalian IMEI di Indonesia mulai diterapkan secara resmi pada tahun 2020 melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity*, yang mewajibkan setiap perangkat yang beredar di Indonesia untuk memiliki nomor IMEI yang telah terdaftar dan sah.

Tingginya peminat iphone *exinter* dapat menjadi peluang oknum oknum untuk melakukan pelanggaran. Penulis menemukan kasus yaitu kasus penyelundupan iPhone bekas dari luar negeri ke Batam terungkap pada 29 Desember 2024 ketika petugas Bea Cukai Batam mengamankan Yeyen Tumina (YT), calon penumpang pesawat Super Air Jet tujuan Jakarta, yang kedapatan membawa 100 unit iPhone bekas dalam koper tanpa dokumen

[6] Febriansyah Ramadhan dan Kris Winarko, "IMEI dalam Pembelian Smartphone Bekas: Pemenuhan Hak Konsumen atas Informasi," *Jurnal Privat Law*, Vol. X, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2022, hlm. 3

[7] Ridhwan Aziz dan Naomi Elvareta, "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Handphone *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) Ilegal Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah*," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, Vol. 7 No. 4, 2025, hlm. 1382.

kepabeanan resmi. Hasil pemeriksaan mengungkap bahwa YT hanya bertindak sebagai kurir atas perintah Kendri, pemilik toko handphone Erka di kawasan Lubuk Baja, Batam, yang menjadi dalang utama penyelundupan tersebut. Modus operandi yang digunakan adalah YT membawa koper kosong ke bandara, lalu mengambil handphone yang telah disiapkan di toko suvenir ruang tunggu bandara sebelum akhirnya tertangkap oleh petugas.[8]

Impor perangkat elektronik oleh perorangan, termasuk handphone seperti iPhone, dibatasi secara kuantitas dan nilainya berdasarkan Pasal 34 ayat (7a) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor yang berbunyi Pemasukan Barang bawaan pribadi penumpang berupa telepon seluler, komputer genggam (*handheld*), dan komputer tablet dari luar Daerah Pabean ke dalam KPBPB paling banyak 2 (dua) unit per orang untuk 1 (satu) kali kedatangan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Mengkaji praktiknya dimana YT membawa handphone lebih dari 2 unit yaitu 100 unit dalam waktu 1 tahun yang tidak sesuai dengan peraturan

Ketentuan ini juga diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang selanjutnya disebut UU Kepabeanan menyatakan bahwa setiap orang yang mengimpor atau mencoba mengimpor barang tanpa memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan

[8] Tempo, "Seorang Penumpang Bawa Ratusan iPhone ke Jakarta Melalui Bandara Hang Nadim Batam", terdapat dalam https://www.tempo.co/hukum/seorang-penumpang-bawa-ratusan-iphone-ke-jakarta-melalui-bandara-hang-nadim-batam-1194300, diakses 11 Juni 2025 Pukul 15.00

kepabeanan dapat dipidana karena melakukan penyelundupan, dengan ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00.[9] Barang yang tidak melalui mekanisme resmi dan tidak memenuhi persyaratan kepabeanan akan dikategorikan sebagai barang selundupan dan berpotensi dikenai sanksi hukum.

Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan bahwasanya penyelundupan yang dilakukan sodara YT dapat dikenakan denda paling banyak sebesar Rp.500.000.000,00. karena terbukti menyembunyikan hanphone secra melawan hukum dan akan menyelundupkannya diluar tempat pabean. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa barang impor harus dalam keadaan baru, kecuali untuk Barang Modal Tidak Baru yang belum dapat dipenuhi dari dalam negeri untuk mendukung produksi, pengembangan ekspor, atau kebutuhan industri strategis tertentu; barang untuk pemulihan bencana alam dan/atau bencana sosial; atau barang sisa, limbah, atau scrap (bukan limbah B3) untuk bahan baku dan/atau bahan penolong industri. Dalam kasus ini, YT melakukan pelanggaran ketentuan tersebut karena iPhone yang dibawa berstatus bekas (ex-inter) dan bukan untuk keperluan industri strategis, melainkan untuk

[9] Khonarudin Gilang Ramadhan, "Perjanjian Jasa Titip dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional," *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol.3, No. 2, 2023, hlm. 33.

diperdagangkan di pasar domestik, sehingga tidak memenuhi pengecualian yang diatur dalam peraturan tersebut.

Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran yang berisi Barang pos dan telekomunikasi (termasuk handphone) yang dibawa untuk keperluan sendiri dan tidak untuk diperdagangkan boleh masuk maksimal 2 unit per penumpang, dan dikecualikan dari kewajiban standar teknis tertentu (termasuk TKDN) jika untuk keperluan pribadi. dalam praktiknya YT membawah lebih dari 2 unit yaitu sebesar 100 unit yang akan dijual dan bukan untuk keperluan pribadi.

Batam ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2025, dengan tujuan untuk mendorong lalu lintas perdagangan internasional, investasi, dan pengembangan ekonomi nasional..[10] Dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) peraturan tersebut ditegaskan bahwa kawasan Batam beserta pulau-pulau di sekitarnya ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas selama 70 tahun sejak diberlakukannya peraturan ini, sehingga barang dari luar negeri yang masuk ke Batam dibebaskan dari bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan cukai selama barang tersebut tetap berada di kawasan bebas.[11] Namun, apabila barang dari Batam dikeluarkan ke wilayah pabean Indonesia lainnya

[10] Ozy Diva Ersya, "Batam *Free Trade Zone and Free Port: A Juridical Review from the Aspect of the Movement of Imported Goods*", PETITA, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 40-41.

(TLDDP), maka barang tersebut diperlakukan sebagai barang impor dan wajib memenuhi ketentuan kepabeanan serta perpajakan sesuai peraturan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 PP Nomor 46 Tahun 2007 serta ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2021.

Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (*free trade zone/FTZ*) memang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak atas pemasukan barang dari luar negeri, namun pada praktiknya terdapat celah hukum dan pengawasan yang kerap dimanfaatkan oleh pelaku penyelundupan. Salah satu faktor utama adalah banyaknya pelabuhan tidak resmi atau pelabuhan tikus di Batam, yang jumlahnya mencapai 143 titik, dengan 97 di antaranya berada di Pulau Batam sendiri.[12] Kondisi ini diperparah oleh letak geografis Batam yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, sehingga menjadi jalur strategis masuknya barang ilegal seperti elektronik, handphone bekas, rokok, hingga narkotika.[13] Modus yang sering digunakan pelaku adalah membawa barang dalam jumlah besar melebihi batas penggunaan pribadi dan memanfaatkan celah pengawasan di pelabuhan tikus maupun bandara, sebagaimana terungkap dalam kasus penyelundupan iPhone yang dikirim dari Batam ke berbagai bandara di Indonesia tanpa izin resmi.

[12] *Ibid*

[13] Eva Rianti, "Bea Cukai Ungkap Ada 143 Pelabuhan Tikus Beroperasi di Batam", terdapat https://republika.co.id/berita//sfqny6423/bea-cukai-ungkap-ada-143-pelabuhan-tikus-beroperasi-di-batam%C2%A0. Diakses pada 26 Juni Pukul 18.00

Di sisi lain, meskipun Bea Cukai Batam telah melakukan berbagai upaya penindakan dan patroli laut secara rutin, efektivitas penegakan hukum terhadap penyelundupan dinilai masih belum optimal. Data tahun 2024 menunjukkan peningkatan penindakan sebesar 6,12 persen dengan total 857 kasus dan nilai barang hasil penindakan mencapai Rp387 miliar, namun masih banyak pelaku yang lolos atau hanya dijatuhi sanksi administratif. Selain itu, keterbatasan jumlah personel dan luasnya wilayah pengawasan menyebabkan pengawasan di seluruh titik pelabuhan tikus tidak dapat dilakukan secara maksimal, sehingga praktik penyelundupan barang ilegal, termasuk iPhone bekas, masih terus berulang di Batam.[14] Masih banyaknya celah dan masih maraknya penyelundupan iphone melalui Kepulauan Batam maka penluis tertarik untuk mengkaji penelitian berjudul **PENEGAKAN HUKUM OLEH PPNS BEA CUKAI TERHADAP PRAKTIK PENYELUNDUPAN IPHONE DI WILAYAH BATAM DAN HAMBATANNYA**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum oleh PPNS bea cukai terhadap praktik penyelundupan iphone di wilayah batam?
2. Bagaimana hambatan penegakan hukum PPNS bea cukai terhadap praktik penyelundupan iphone di batam?

[14] *Ibid*

C. Tujuan Penelitian

1. Membahas dan menganalisis penegakan hukum oleh PPNS bea cukai terhadap praktik penyelundupan iphone di wilayah batam.
2. Membahas dan menganalisis hambatan penegakan hukum PPNS bea cukai terhadap praktik penyelundupan iphone di batam.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

   Manfaat penelitian dalam tulisan ini agar secara teoritis menjadi bahan referensi atau literatur dan memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan terkhususnya ilmu hukum untuk pandangan penelitianpenelitian selanjutnya terkait penegakan hukum pada perdagangan koridor black market peredaran transaksi jual beli iphone ex inter berstatus illegal dalam pedomanya untuk melaksanakan penegakan hukum yang komprehensif terhadap perdagangan iphone black market terhadap Undang-Undang sereta Hukum Positif Indonesia.

2. Secara Praktis

   a. Manfaat bagi peneliti atau penulis berguna menjadi bahan referensi dan pengetahuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya terkait penegakan hukum dalam praktek black market pada pedoman kasus transaksi jual beli iphone ex inter illegal.

   b. Manfaat bagi praktisi, menemukan solusi atau alternatif atas ilmu pengetahuan yang secara garis besar berkembang secara dinamis

dengan berbagai konsep dan pola yang ada dalam dimensi hukum pidana.

c. Manfaat bagi pemerintah, dijadikannya referensi dan pandangan tentang penegakan hukum yang sesuai dengan keadaan hukum positif dan berkeadilan agar menemukan konklusi dari kesenjangan atau goresan yang tidak sesuai dengan praktek lapangan, dan juga sebagai bahan acuan untuk memodifikasi pengetahuan yang telah teratur

E. Orisinalitas Penelitian

No.	Skripsi/Thesis/Jurnal	Persamaan	Perbedaan
1.	Praktik Black Market Pada Transaksi iPhone Ex-Inter Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen, Ni Luh Putu Novita Sari, Fakultas Hukum Universitas Udayana	Sama-sama membahas praktik black market iPhone ex-inter dan dampaknya terhadap konsumen, serta menyinggung regulasi IMEI.	Penelitian tersebut lebih fokus pada perlindungan hukum bagi konsumen, sementara penelitian penulis menekankan pada aspek penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan di Batam.

2.	Law Enforcement of Black Market Handphone Sales in The International Scope, Fayza Galih Nur Rohmah & Rina Arum Prastyanti, Duta Bangsa University	Memiliki persamaan yang berfokus penegakan hukum terhadap perdagangan handphone black market.	Penelitian tersebut berskala internasional dan bersifat normatif umum, sedangkan penelitian penulis fokus pada implementasi hukum di wilayah Batam dan praktik penyelundupan iPhone rekondisi
3.	Praktik Black Market pada Kasus Penjualan iPhone Second di Indonesia Tahun 2016–2020, Adelia Ananda S. & Maria Indira Aryani, UPN Veteran Jatim	Sama-sama membahas peredaran iPhone black market dan faktor penyebab tingginya penjualan produk ilegal.	Perbedaan terletak pada penelitian tersebut bersifat ekonomi-politik dengan analisis supply-demand, tidak membahas penegakan hukum secara langsung seperti fokus dalam penelitian ini..

F. Tinjauan Pustaka

1. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum didefenisikan sebagai suatu upaya penciptaan gagasan keadian, kepastian hukum, serta norma hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap yang memberikan manfaat sosial. Penegakan hukum di dalam prinsipnya berupa aktualisasi atau manifestasi dari gagasan-gagasan sebagai acuan dari terciptanya aturan sosial yang berpedoman dan sesuai dengan aturan yang berlaku di Negara itu.[15]

Penindakan hukum merupakan suatu proses penegakan norma-norma hukum secara konkret sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Soerjono Soekanto mendefinisikan penegakan hukum sebagai kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Satjipto Rahardjo menambahkan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya, sehingga penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep tersebut menjadi kenyataan.[16]

---

[15] Dellayana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1998, Jakarta, hlm. 32.

[16] Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Ctk. Pertama, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 15

Penindakan hukum pidana di Indonesia dapat dibedakan menjadi beberapa jenis atau tahapan yang saling berkaitan dan membentuk suatu sistem penegakan hukum yang utuh. Sistem peradilan pidana Indonesia terdiri dari subsistem pendukung yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang secara kolektif berupaya meraih tujuan resosialisasi pelanggar, pencegahan kejahatan, dan kesejahteraan sosial. Tahapan dalam sistem peradilan pidana mencakup penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan pengadilan.[17] Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa kebijakan hukum pidana mencakup tahap kebijakan formulatif (tahap penegakan *hukum in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang), tahap kebijakan yudikatif atau aplikatif (tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum), dan tahap kebijakan eksekutif atau administratif (tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret).[18] Ketiga tahapan ini merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses penindakan hukum yang efektif. Selain pembagian berdasarkan tahapan tersebut, penindakan hukum juga dapat dibedakan berdasarkan jenisnya, yakni penindakan hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi negara.

[17] Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 8

[18] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Ctk. Ketiga, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 30

Tujuan utama dari penindakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa penegakan hukum harus mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dan mewujudkan keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural semata.[19] Sabian Utsman menjelaskan bahwa penegakan hukum yang responsif adalah penegakan hukum yang mengedepankan nilai kemanusiaan dan keadilan masyarakat, bukan sekedar menerapkan undang-undang secara kaku dan formalistik.[20] Dalam konteks ini, aparat penegak hukum dituntut memiliki *common sense* yang baik dengan mengedepankan prinsip *sense of humanity* dalam penanganan setiap perkara. Penegakan hukum juga bertujuan melindungi masyarakat dari tindak kejahatan dengan cara menegakkan norma-norma hukum serta memperbaiki perilaku pelaku kejahatan agar dapat kembali diterima dalam kehidupan sosial.[21]

Implementasi penindakan hukum yang efektif memerlukan kolaborasi dan sinergi antara berbagai lembaga penegak hukum di Indonesia. Lembaga-lembaga penegak hukum tersebut meliputi kepolisian yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam kasus pidana, kejaksaan yang bertanggung jawab melakukan penuntutan

[19] Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Ctk. Pertama, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 24

[20] Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 30

[21] Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 12

dalam proses peradilan dan melaksanakan putusan pengadilan, kehakiman yang memiliki wewenang untuk mengadili perkara dan memutuskan sengketa berdasarkan hukum dan keadilan, serta lembaga pemasyarakatan yang menjalankan fungsi pembinaan narapidana.[22] Keberhasilan penindakan hukum sangat bergantung pada profesionalisme aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mematuhi hukum.

2. Penyelundupan

Menurut pandangan Adam Smith dalam versi terjemahannya, penyelundupan dapat dilakukan oleh seseorang yang sebenarnya tidak memahami hukum secara mendalam, namun tetap dianggap sebagai warga negara yang baik karena belum pernah dijatuhi hukuman pidana dan tidak memiliki niat jahat untuk melakukan kejahatan.[23]

Istilah "penyelundupan" atau "menyelundup" sebenarnya bukanlah istilah hukum yang resmi, melainkan merupakan istilah yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari untuk menggambarkan tindakan seseorang yang secara diam-diam memasukkan atau mengeluarkan barang dari dan ke luar negeri. Menurut Baharuddin, penyelundupan secara harfiah berarti kegiatan impor, ekspor, atau pengangkutan antar pulau yang dilakukan tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, khususnya tidak mengikuti prosedur atau

[22] Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 4

[23] Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia: Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 39.

formalitas kepabeanan (*douaneformaliteiten*). Douaneformaliteiten sendiri merujuk pada syarat-syarat administratif yang harus dipenuhi dalam kegiatan impor, ekspor, atau perdagangan antar pulau.[24]

Aturan terkait penyelundupan sudah tertuang dalam Pasal 102 UU 2006 Kepabeanan berbunyi:

Setiap orang yang:

a. mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam dokumen pelengkap pabean atau tidak diberitahukan kepada pejabat Bea dan Cukai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
b. menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan (8) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)"

3. Kepabean

Kepabeanan merupakan perangkat hukum dan administrasi yang mengatur tata cara pengawasan dan pengenaan pungutan negara terhadap barang yang keluar atau masuk wilayah pabean suatu negara. Sistem ini tidak hanya berfungsi untuk memungut bea masuk dan keluar, tetapi juga berperan penting dalam perlindungan industri dalam

[24] Burhanuddin, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai*, Yustisia, Yogyakarta, 2013, hlm. 24.

negeri dan pengawasan lalu lintas barang lintas batas. Dalam hal ini, kepabeanan menjadi instrumen negara dalam mendukung stabilitas ekonomi dan menjaga keamanan nasional.[25]

Menurut Huala Adolf, kepabeanan juga merupakan bagian dari instrumen negara dalam menjalankan fungsi fiskal dan pengawasan di bidang perdagangan internasional. Sistem pabean harus tunduk pada prinsip hukum internasional dan kerja sama multilateral, seperti dalam kerangka World Trade Organization (WTO), yang mendorong transparansi, non-diskriminasi, dan simplifikasi prosedur kepabeanan.[26]

dari perspektif implementatif, sistem kepabeanan sering kali menghadapi tantangan seperti penyelundupan dan penghindaran bea masuk. Dalam jurnalnya, Ady Muzwardi menjelaskan bahwa pengelolaan pelabuhan dan kawasan perdagangan bebas seperti di Batam harus diperkuat dengan sistem kepabeanan yang efektif untuk menghindari praktik ilegal dan kerugian negara.[27]

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris. Penelitian empiris adalah proses ilmiah yang didasarkan pada rasionalitas dan

[25] Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 123.

[26] Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 210.

[27] Ady Muzwardi, "Analisis Pengelolaan Pelabuhan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam," *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 9, No. 1, 2016, hlm. 31–38.

pengamatan secara langsung terhadap kenyataan di lapangan. Pada metode ini, peneliti mengumpulkan data dan informasi melalui pengalaman langsung, observasi, maupun eksperimen. Dengan demikian, temuan yang dihasilkan bersifat objektif serta dapat diuji kembali oleh pihak lain. Fokus utama dalam penelitian empiris terletak pada fakta yang dapat diamati secara nyata, bukan hanya berdasarkan pada dugaan atau teori semata.[28]

b. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yaitu pendekatan penelitian yang berasal dari perspektif hukum dan diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Pendekatan ini memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang hidup dan berkembang dari interaksi sosial masyarakat serta respon aparat penegak hukum.

c. Objek Penelitian

Objek penelitian ini didefinisikan sebagai permasalahan hukum yang akan ditelaah. Dalam penelitian ini, objek penelitian difokuskan kepada penegakan hukum terhadap praktik black market dalam peredaran iPhone ex-inter oleh aparat penegak hukum, khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kota Batam.

d. Sumber Data Penelitian

[28] Yesmil Anwar dan Adang, M*etode Penelitian Hukum: Konsep dan Aplikasinya*, Cetakan ke-2 , Pustaka Setia, Bandung, 2005, hlm. 11.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sumber data sekunder, yakni data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1) Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara kepada subjek penelitian di lokasi penelitian yang telah ditentukan.
2) Data sekunder, berupa literatur-literatur yang terdiri dari buku, makalah, jurnal, dan referensi-referensi lain

e. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian dengan menggunakan hasil wawancara.

f. Analisa Data

Penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu teknik analisis data yang dilakukan dengan cara menguraikan hasil wawancara dan dokumen hukum dalam bentuk narasi sistematis. Hasil analisis dituangkan dalam bentuk deskriptif-analitis dengan pendekatan deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus untuk menjawab permasalahan hukum dalam penelitian ini.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, orisinalitas penulisan, metode penelitian, dan kerangka penulisan. Pada bab ini, penulis menitikberatkan pada alasan dan urgensi permasalahan hukum yang diangkat sebagai proses awal dalam penelitian mengenai: "Penegakan Hukum dalam Praktek Black Market pada Kasus Peredaran Transaksi Jual Beli iPhone Ex Inter Berstatus Ilegal" Penelitian ini dilakukan untuk menelaah secara komprehensif persoalan hukum yang timbul dari maraknya praktik pasar gelap (black market) dalam peredaran barang elektronik, khususnya iPhone ex-inter yang tidak melalui jalur distribusi resmi dan tidak memenuhi kewajiban bea cukai. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian negara, tetapi juga menciptakan ketimpangan pasar dan berpotensi merugikan konsumen dari segi legalitas, jaminan, dan perlindungan hukum. Penekanan utama dalam bab ini adalah untuk menunjukkan bahwa terdapat permasalahan hukum yang nyata dan aktual, yaitu lemahnya pengawasan serta penegakan hukum terhadap peredaran barang ilegal, serta perlunya sinergi antara aparat penegak hukum seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kepolisian dalam menanggulangi praktik black market yang kian masif, terutama di daerah-daerah dengan pelabuhan bebas seperti Kota Batam.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas teori-teori dan landasan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian, yaitu penegakan hukum dalam praktik black market

pada kasus peredaran transaksi jual beli iPhone ex-inter berstatus ilegal. Pembahasan pada bab ini mencakup pengertian penegakan hukum, konsep black market, dasar hukum kepabeanan, serta aspek hukum perdagangan barang ilegal. Seluruh uraian dititikberatkan pada segi teori dan tinjauan pustaka yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III membahas rumusan masalah dengan memaparkan hasil dari penelitian dan melakukan analisa dasar hukum yang dapat digunakan untuk menitikberatkan pada permasalahan yang diteliti.

BAB IV PENUTUP

BAB IV merupakan kesimpulan hasil penelitian dan saran – saran yang diajukan. Kesimpulan ini juga merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan pada bab pendahuluan merupakan hasil analisis dari bab-bab sebelumnya. Saran dari penelitian diambil dari korelasi yang sesuai dari jawaban rumusan masalah.